



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 736/Pdt.G/2013/PA Bpp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai "Pemohon",

M e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal terakhir di Kota Balikpapan, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 736/Pdt.G/2013/PA.Bpp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 716/04/VII/2006 tanggal 2 Juli 2006 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.16.09.4/PW.01/578/20133 tanggal 20 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus jejaka dan termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon selama 1 tahun 8 bulan.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah berhubungan suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kurang lebih sejak tanggal 5 Maret 2008 ketenteraman rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis, karena sejak saat itu termohon telah pergi meninggalkan pemohon sampai saat ini telah berjalan 5 tahun lamanya tanpa kabar berita, dan pemohon tidak mengetahui dimana keberadaan termohon;
6. Bahwa selama termohon pergi dari rumah, meninggalkan pemohon, dan selama itu telah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dalam rumah tangga. Tidak pernah menghiraukan pemohon ;
7. Bahwa pemohon sudah berusaha untuk mencari tahu keberadaan termohon, baik dengan menanyakan kepada keluarga, tetangga, teman ataupun kenalan termohon tentang keberadaan termohon, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan termohon;
8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan termohon sebagaimana yang telah pemohon jelaskan di atas, pemohon merasa mudharat dan menderita lahir batin;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah pemohon jelaskan di atas, maka pemohon merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah, warahmah). Pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian;

Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon merasa tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap, serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya yang sah, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Balikpapan yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya termohon tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak datang menghadap dan keberadaannya tidak diketahui, maka upaya Majelis Hakim untuk berusaha mendamaikan pemohon dan termohon tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir di persidangan sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim menyatakan bahwa hak jawab dari termohon dinyatakan gugur dan termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun termohon telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, pemohon tetap dibebani wajib bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pemohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan (Kutipan Akta Nikah Nomor: 716/04/VII/2006 tanggal 02 Juli 2006), bukti bertanda P1;
2. Asli Surat Keterangan Ghaib yang diketahui oleh Lurah xxx, Balikpapan Nomor : 400/100/Prapatan, tanggal 20 Mei 2013, bukti bertanda P.2

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi pertama : SAKSI PEMOHON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena anak kandung saksi dan mengenal pula termohon sebagai menantu yaitu pemohon dan termohon suami istri.
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal bersama di Balikpapan dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya baik, namun sekarang tidak harmonis lagi karena pemohon dan termohon sering bertengkar yang saksi tidak ketahui masalahnya dan saksi menanyakan kepada pemohon mengenai masalahnya dengan termohon, pemohon mengatakan bahwa termohon susah di atur dan memang termohon berani kepada pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah berjalan lebih kurang 5 tahun karena termohon pergi meninggalkan pemohon yang tidak diketahui kemana perginya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon pernah mencari termohon tetapi tidak ada yang tahu keberadaannya termohon dan selama pergi tidak pernah kembali lagi.

Saksi kedua : SAKSI II PEMOHON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena adik saksi, sedangkan termohon adalah adik ipar, istri dari pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal bersama di Balikpapan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya baik, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang dipertengkar, namun saksi pernah menanyakan kepada pemohon dan dikatakan bahwa termohon susah diatur;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun karena termohon pergi meninggalkan pemohon.
- Bahwa dahulu pemohon pernah mencari termohon tetapi tidak ditemukan dan tidak ada keluarganya yang diketahui sehingga tidak ada hubungan sama sekali dan termohon selama pergi tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup, sedangkan termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir, dan pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan sesuai tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa termohon ternyata tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan sejak 5 Maret 2008 ketenteraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan termohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa kabar berita, meskipun keluarga telah berupaya mencari termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis termohon dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga seharusnya pemohon tidak dibebani pembuktian lagi.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini berkenaan dengan perkara sengketa rumah tangga (perceraian), maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P.2, bukti surat mana oleh karena telah memenuhi syarat formil, maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengenal pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak.
- Bahwa para saksi mengetahui pemohon dan termohon tidak harmonis lagi di dalam rumah tangganya, keduanya sering bertengkar, termohon pergi meninggalkan pemohon yang tidak diketahui lagi keberadaannya sedangkan keluarganya juga tidak diketahui sehingga sulit untuk mencarinya lagi;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal. Termohon saat ini tidak diketahui keberadaannya, sudah berjalan 5 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lain majelis hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 2 Juli 2006 (vide Bukti P-1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak kurang lebih 5 tahun terakhir, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon diwarnai suasana perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya termohon meninggalkan pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa benar pemohon dan keluarganya sudah melakukan usaha mencari termohon untuk merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan pemohon dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan suami-isteri terus-menerus dan termohon pergi sudah 5 tahun lebih sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga (ex Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata pemohon dan termohon ketika masih hidup bersama sering bertengkar, dan akibatnya termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui keberadaannya, sudah 5 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa termohon yang pergi tanpa seizing pemohon dan tidak diketahui sekarang dimana berada, hal ini jelas merupakan tindakan yang tidak menyelesaikan masalah rumah tangganya, dan membuat pemohon hidup menderita lahir dan bathin. Perbuatan termohon yang demikian adalah merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan membiarkan pemohon hidup dalam keadaan menderita sehingga harus diakhiri, dan perceraian dipandang sudah merupakan solusi atau alternatif terbaik untuk mengakhiri keadaan tersebut. Dengan demikian, demi

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan keadilan dan kepastian hukum, pengadilan dapat membenarkan dan menerima pernyataan pemohon atas perbuatan termohon yang tidak menyelesaikan masalah perselisihan dan pertengkaran karena tidak bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga sebagai istri dan malah pergi tidak diketahui keberadaannya lagi.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon seperti tersebut di muka, maka nyata tidak dapat lagi ditegakkan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, yang nota bene, tujuan perkawinan, membentuk keluarga bahagia lahir batin dan kekal tidak mungkin lagi terwujud (vide Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974), bahkan yang terjadi justru sebaliknya, perkawinan ini sudah menjadi sumber penderitaan bagi pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perpisahan pemohon dan termohon sudah berlangsung selama 5 tahun dan termohon tidak diketahui keberadaannya, maka perselisihan pemohon dan termohon dikualifikasikan sebagai perselisihan yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh pemohon, selain telah terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan bilamana antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, oleh karena itu petitum permohonan pemohon mengenai izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 M. bertepatan tanggal 26 Dzulkaidah 1434 H. oleh **Drs. H.Syahrudin, S.H., M.H.** Ketua Majelis dan **Drs. H. Busra, M.H.** serta Drs.Ahmad Sayuti Arsyad, hakim-hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.** panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Maajelis,

ttd

ttd

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Busra,M.H

Drs.H.Syahrudin,S.H.,M.H.

ttd

Drs.Ahmad Sayuti Arsyad.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj.Hairiah,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 205.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 296.000,-

(dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.

11